



WALI KOTA TARAkan
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAkan
NOMOR 100.3.3.3/HK- I / 31 /2025

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA TARAkan,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya Pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. merencanakan dan mempersiapkan referensi guna penyusunan materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - c. melaksanakan koordinasi secara aktif dengan Perangkat Daerah dalam rangka kelancaran proses Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - d. melaksanakan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
 - e. memberikan masukan dan saran, pendapat dan/atau perbaikan dalam pembahasan untuk penyempurnaan terkait substansi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Jamaludin	Sekretaris Daerah	
2.	Ajat Jatnika, S.T., M.T.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Basriadi, S.STP.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Dr. Catur Hendratmo, S.T,P., M.M.	Kepala Bappeda Litbang	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TARAKAN,


BUSTAN

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- I / 31 /2025
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Tarakan	Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tarakan	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum Kota Tarakan	Pengarah
5.	Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan	Sekretaris
7.	Sekretaris Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
8.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
9.	Kabid. Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
10.	Kabid. Perencanaan, pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Irma Nur Melania, S.Sos, M.AP. - Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
12.	Nur Linadiyah, S.T, M.H. - Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
13.	Kartika Uli, S.Pi, M.Sc. - Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
14.	Deny Puspita Rini, S.Sos. - Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
15.	Marzuki, S.T. - Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
16.	Saparudin, S.T. - Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kota Tarakan	Anggota
17.	Wantoro, S.H., M.Kn. - Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Tarakan	Anggota
18.	Ria Juniar Rizkyawati, S.Tr.IP. - Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan	Anggota

Pj. WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ir. Jamaludin	Sekretaris Daerah	
2.	Ajat Jatnika, S.T., M.T.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Basriadi, S.STP.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Dr. Catur Hendratmo, S.T,P., M.M.	Kepala Bappeda Litbang	